



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkcilap@yahoo.co.id](mailto:pdkcilap@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 0197 / 05/14/TAHUN 2015

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang** : a. Bahwa Tim Penggerak PKK Desa Kalikudi Kecamatan Adipala selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) SEJAHTERA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :  
Nama : Tim Penggerak PKK Desa Kalikudi  
Alamat : Desa Kalikudi Kecamatan Adipala

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

2. Kelembagaan :  
Nama Lembaga : PAUD SEJAHTERA  
Alamat : Jl. Depok RT.01 RW.08 Desa kalikudi Kecamatan Adipala  
Ketua Pengelola : SULISTIYANINGSIH

Terhitung mulai tanggal 20 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2008, Selanjutnya yang bersangkutan Diharuskan memperbaharui ijin kembali.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGA : 20 Januari 2015

